

BAB IV
EFEKTIFITAS PENERAPAN TANGGAL KADALUWARSA PADA
PRODUK USAHA RUMAHAN KERUPUK KEMPLANG NABILA
“3303” TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Efektifitas Penerapan tanggal kadaluwarsa pada usaha rumahan kerupuk kemplang Nabila “3303”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Usaha Rumahan Kerupuk Kemplang Nabila “3303” mengenai efektifitas penerapan tanggal kadaluwarsa pada produk. Bahwa terhadap pencantuman tanggal kadaluwarsa belum efektif atau belum diterapkan, pelaku usaha paham mengenai pencantuman tanggal kadaluwarsa akan tetapi pemilik mengatakan bahwa Usahanya tidak merasakan atau memperoleh dampak dari pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produknya, jika pun tanggal kadaluwarsa itu harus dicantumkan hanya akan menambah biaya produksi¹.

Pada era perdagangan ini banyak bermunculan produk barang atau jasa yang ditawarkan di pasaran. apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab karena tanpa disadari konsumen biasanya hanya menerima produk yang akan dikonsumsi. Mengingat masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memperdulikan mengenai pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk yang dikelola dan diperjual belikan padahal tanggal kadaluwarsa adalah salah satu hal penting untuk proses jual beli suatu produk.

Tanggal kadaluwarsa identik dengan kelayakan suatu produk untuk digunakan atau dikonsumsi. Tanggal kadaluwarsa itu sendiri memiliki arti sudah lewat atau habisnya jangka waktu. Masa kadaluwarsa suatu produk

¹Wawancara Dengan Bapak Riadi Pemilik Usaha Kerupuk Kemplang Nabila “3303” 29 Mei 2019, Pukul 15:30

(tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya².

Menurut Bapak Riadi pemilik Usaha Rumahan tersebut mengatakan bahwa alasan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya karena setiap bulan Usaha yang dirintisnya selalu mendapatkan kunjungan dari petugas kesehatan yang memantau baik buruk nya produk yang akan dipasarkan. Mengenai kadaluwarsa untuk produk itu sendiri hanya bisa bertahan satu minggu, selebih dari itu jika produk tidak laku dijual maka akan ditarik dari pasaran dan diganti dengan yang baru, sedangkan produk yang tidak laku akan di tindak lanjuti dengan cara bakar³.

Sedangkan menurut salah satu karyawan Usaha Rumahan tersebut Bapak Budi mengatakan tanpa disadari meskipun produk yang di perjualbelikan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa hal itu tidak menjadi penghalang bagi konsumen untuk tetap membeli produk bahkan, konsumen sendiri tidak pernah ada yang komplain atau protes mengenai hal tersebut. Bapak Budi juga beranggapan jika mereka mencantumkan tanggal kadaluwarsa tersebut ada kemungkinan omset penjualan akan menurun sebab para konsumen jarang yang ingin membeli produk yang sudah mendekati tanggal kadaluwarsa, sedangkan umur pakai produk makanan olahan seperti Kerupuk Kemplang tersebut sebagian besar hanya bertahan selama kurang lebih dari 1 bulan⁴.

Konsumen yang melakukan proses jualbeli pada produk Usaha Rumahan tersebut juga mengatakan bahwa mereka membeli serta

²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), hlm. 77

³Wawancara Dengan Bapak Riadi Pemilik Usaha Kerupuk Kemplang Nabila “3303” 29 Mei 2019, Pukul 15:30

⁴Wawancara Dengan Bapak Budi Karyawan Usaha Kerupuk Kemplang Nabila “3303” 29 Mei 2019, Pukul 15:30

mengonsumsi belum pernah merasa dirugikan⁵, jika mengenai pencantuman tanggal kadaluwarsa tidak terlalu memperhatikan akan tetapi bukan tidak peduli hanya saja produk yang dibeli juga tidak pernah tersimpan lama karena selalu habis dikonsumsi, meskipun seperti itu konsumen mengatakan sebenarnya akan lebih merasa aman jika produk yang dibeli dan dikonsumsi memiliki tanggal kadaluwarsa serta komposisi yang jelas dan dapat sepenuhnya di percaya⁶.

Meskipun dengan alasan demikian tentu saja perbuatan yang dilakukan oleh Pemilik Usaha Rumahan Kerupuk Kemplang Nabila “3303” tidak dibenarkan karena tanggal kadaluwarsa sebenarnya adalah unsur yang cukup penting dalam proses jualbeli produk makanan, mengingat cukup sering terjadi kesalahan yang merugikan konsumen bahwa tindakan produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan merupakan tindakan melawan hukum.

Mengenai tanggal kadaluwarsa ini sendiri ada Undang-Undang khusus yang mengatur yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha⁷.

Masalah perlindungan konsumen seringkali dianggap masalah yang hanya orang perorangan tetapi sebenarnya masalah dalam perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap orang adalah

⁵Wawancara Dengan Ibu Siti Konsumen Usaha Kerupuk Kemplang Nabila “3303” 31 Juni 2019, Pukul 16:30

⁶Wawancara Dengan Ibu Atika Konsumen Usaha Kerupuk Kemplang Nabila “3303” 31 Juni 2019, Pukul 16:30

⁷Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (jakarta: Visimedia, 2008), Hlm. 39

konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena perbuatan yang curang dari pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab Pelaku usaha, bahwa⁸:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan penelitian pada Usaha Rumahan ini, memang produk yang di produksi belum mencantumkan batas layak konsumsi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, seperti nama produk, komposisi bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat yang memproduksi barang, halal, tanggal dan kode produksi, tanggal batas layak konsumsi, nomor izin edar, dan sebagainya. Bagi produsen masalah penetapan kadaluwarsa terletak pada peraturan serta aspek teknologi apa yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kadaluwarsa, sedangkan bagi konsumen

⁸Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada Pasal 19

yang dibutuhkan hanya merasa aman dan nyaman karena mendapatkan pelayanan serta informasi yang jelas terhadap produk yang dikonsumsi.

Dalam hal ini berarti para pelaku usaha tidak mematuhi peraturan yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 8 Ayat 1 huruf g, yaitu “pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/jasa tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. Mengingat alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemilik Usaha Rumahan tersebut menunjukkan bahwa Penegakan Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan hal ini kurang efektif terutama mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan oleh produsen/pelaku usaha yang dilakukan oleh BPOM.

Bukti atas ketidak tegasan ketentuan ini yaitu bahwa masih adanya para pelaku usaha yang masih memproduksi dan memperdagangkan produk-produk makanan yang tidak disertai dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa di perdagangkan dengan bebas di pasaran, sehingga sebagai konsumen harus lah teliti dalam membeli produk yang hendak di konsumsi.

Namun sejauh ini belum ada konsumen yang meminta pertanggungjawaban kepada penjual terkait barang dagangan tersebut, yang artinya belum ada konsumen yang merasa dirugikan atas produk yang dibeli pada Usaha Rumahan Kerupuk Kemplang tersebut⁹. Jika nantinya dikemudian hari ada konsumen yang datang dan menyampaikan keluhan kepada kami bahwa produk yang dibeli sudah tidak bagus lagi dan meminta ganti dengan yang baru maka akan diganti dengan yang baru atau dengan mengembalikan uang pembeli tersebut jika kesediaan produk itu kosong¹⁰.

⁹ Wawancara Dengan Bapak Budi Karyawan Usaha Kerupuk Kemplang Nabila “3303” 29 Mei 2019, Pukul 15:30

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Budi Karyawan Usaha Kerupuk Kemplang Nabila “3303” 29 Mei 2019, Pukul 15:30

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konsep hukum Ekonomi Syariah, menjaga merupakan hal yang sangat penting karena terkait hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan antara manusia dengan sesama manusia, sehingga kehidupan akan terasa damai dan tentram. Untuk tetap terjaga serta terpelihara hubungan antara manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesama manusia maka perlu adanya kemaslahatan. Menurut Asy-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pada hal itu pula, tujuan konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT¹¹.

Hal ini dimulai sejak saat Muhammad (sebelum diangkat menjadi Rasul) membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. walaupun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen pada saat perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun kita dapat menemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah SAW, konsumen juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam, baik dalam Alquran maupun hadis.

Metode dalam Hukum Ekonomi Syariah pada penelitian ini menitikberatkan pada *mashlahah mursalah*. Kata *mashlahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas, sehingga *mashlahah mursalah* dapat dikatakan sebagai manfaat yang lepas dari dalil secara khusus¹². Berbicara mengenai *mashlahah* itu sendiridapat diartikan segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu

¹¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 44

¹²Satria Effendi, M. Zein, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2015) Hlm. 148

tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan. Sedangkan menurut Imam Ghazali secara terminologi mendefinisikan *mashlahah* dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*.

Adapun macam-macam *mashlahah* berdasarkan penjelasan dari Abdul Karim Zaidan yaitu¹³:

1. *Al-Mashlahah al-Mu'tabarah*

Al-Mashlahah al-Mu'tabarah yaitu *mashlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

2. *Al-maslahah al-mulghah*

Al-maslahah al-mulghah yaitu sesuatu yang dianggap *mashlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *mashlahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti ini bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 Surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat disisi Allah.

¹³Satria Effendi, M. Zein, *Usuhl Fiqh*, Hlm. 149-150

3. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Al-Mashlahah al-Mursalah maslahat semacam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan di awal. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula perbandingannya di dalam Alquran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Alquran maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan maka dapat dipahami bahwa peraturan tentang penetapan batas layak konsumsi pada setiap produk makanan telah sesuai dengan beberapa hal di atas. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, sesuatu yang dianggap mashlahat haruslah yang benar-benar mendatangkan manfaat bukan hanya sekedar dugaan saja. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penetapan batas kadaluwarsa banyak mendatangkan manfaat, terutama bagi konsumen karena dapat terhindar dari upaya-upaya para penjual yang berlaku curang dalam melakukan transaksi jual beli.

Kedua, sesuatu yang dianggap maslahat hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Pencantuman kadaluwarsa pada produk makanan yang diedarkan dikalangan masyarakat luas dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum. Ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen, dan para penjual maupun produsen dapat menerapkan sikap kejujuran dalam melakukan transaksi atau melakukan usaha.

Ketiga, sesuatu yang dianggap masalah tidak bertentangan dengan alquran, sunnah dan *ijma'*. Walaupun tidak ada dalil khusus yang mengatur tentang peraturan pencantuman batas layak konsumsi, namun hal ini tidaklah bertentangan dengan Alquran, sunnah dan *ijma'*, tapi mendatangkan manfaat yang nyata dan jelas. Dengan adanya pencantuman batas layak konsumsi tersebut maka penjual akan terhindar dari sikap curang dan lainnya, sedangkan konsumen dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikannya. Hal ini juga sesuai dengan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara jiwa dan harta.

Dalam konsep Hukum Syariah mengenai penetapan tanggal kadaluwarsa memang tidak diatur dengan Khusus tetapi Allah SWT sangat menganjurkan agar perniagaan yang terjadi dikalangan masyarakat harus lah berjalan dengan baik dan tidak merugikan satu sama lain. Adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam Hukum Positif jelas diatur yang bisa memberikan perlindungan serta menjadi salah satu tempat berlindung bagi para konsumen dari perbuatan-perbuatan para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Selain itu Islam sendiri juga mengatur tentang perlindungan konsumen.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*¹⁴. (An-Nisa: 29).

¹⁴Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah An-Nisa: 29, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), Hlm. 83

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh.

Sehingga setiap individu punya hak untuk melakukan transaksi perniagaan asalkan dengan landasan adil dan kerelaan, jauh dari kezaliman, manipulasi, kebohongan, kecurangan dan paksaan. Adanya peraturan perundang-undangan ternyata tidak cukup efektif bagi sebagian pelaku usaha untuk tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah ada pada peraturan tersebut. Faktanya masih banyak ditemukan produk-produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di salah satu Usaha Rumahan yang menjadi objek dari penelitian ini.

Padahal sangat jelas bahwa Islam itu bukan liberal kapitalis, yaitu sebuah sistem perekonomian yang sekarang ini dilaksanakan oleh barat, dimana mereka memberikan kekuasaan mutlak kepada individu untuk mengeruk harta kekayaan alam semesta ini tanpa memperhatikan asas keadilan, kebersamaan dan kerelaan.

Lawannya adalah komunis sosial, yang semua harta ini adalah milik negara, tidak ada individu yang berhak menguasai. Dua sistem ini berusaha saling menghancurkan dan mengambil pengaruh di ekonomi dunia. Walaupun diakui atau tidak, kedua sistem ini sudah terbukti kegagalannya, dengan banyaknya pengangguran, kemiskinan dan banyak negara-negara

penganutnya yang bangkrut¹⁵. Karenanya, banyak pakar perekonomian dunia mulai melirik sistem perekonomian Islam, karena siapapun yang mempraktekkan sistem Islam dengan benar akan sukses.

Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*.

Pada perspektif ekonomi Syariah, prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah larangan memproduksi dan memperdagangkan produk yang tercela karena bertentangan dengan *syari'ah*, larangan melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Pada perspektif ekonomi Islam, perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar melainkan juga berdasarkan pertimbangan *kemaslahatan*¹⁶. Konsep ekonomi dan perdagangan dalam islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis. Fakta yang menunjukkan bahwa Rasulullah telah memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur.

Seluruh ajaran islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha dan konsumen agar perdagangan yang terjadi dikalangan masyarakat tidak mengalami perpecahan. Islam sangat menjunjung nilai kebenaran serta

¹⁵<https://mkitasolo.blogspot.com/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html>
(Diakses Tanggal 23 Juni 2019 Pukul 20:00)

¹⁶Nur Aina Fahrina, *Jaul Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional Di Desa Lampisang)*, Skripsi Tidak Di Terbitkan, Banda Aceh: 2017, Hlm. 45

mengajarkan sebuah perdagangan yang akan menguntungkan satu sama lain untur melangsungkan sebuah kehidupan yang damai dan sejahtera.